

QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- **Menimbang**: a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan persampahan/ kebersihan kepada masyarakat secara optimal oleh Pemerintah Kota Banda Aceh perlu didukung oleh dana yang cukup dari Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945:
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
- 4. Dinas Kebersihan dan Keindahan adalah Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 6. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnakan sampah.
- 7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

8. Badan ...

- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas sebagian jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 10. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data dan subjek retribusi, penentuan besarnya yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
- 11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- 12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh Waiib Retribusi.
- 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Kota.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume sampah dan lokasi.
- (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan yaitu berdasarkan jenis, luas atau tipe bangunan.

(3) Lokasi ...

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klasifikasi tempat pemungutan berdasarkan lingkungan pusat kota dan lingkungan gampong.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis objek retribusi dan dasar pengenaan atas objek retribusi tersebut, luas bangunan dan lokasi pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

	Jenis Objek Retribusi	Luas Bangunan/Temp at/Unit	Tarif Retribusi/Bulan	
No			baru	
			Jalan	Jalan
			Utama &	Lingkungan
			Pusat Kota	
1	2	3	4	5
1	Rumah	>150 m ²	_	20.000,-
		36 – 150m ²	_	5.000,-
		<36 m ²	-	0.000,-
2	Ruko	> 64 m ²	_	Rp. 20.000,-
		48 - 64 m ²		Rp. 15.000,-
		< 48 m ²	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
3	Toko	> 64 m ²		Rp. 30.000,-
		48 - 64 m ²	Rp. 30.000,-	Rp. 25.000,-
		< 48 m ²	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-
4	Bengkel/ Doorsmeer/	> 100 m ²	Rp. 10	0.000,-
	Showroom/Percetakan	48 - 100 m ²	Rp. 7	75.000,-
		< 48 m ²	Rp. 5	50.000,-
5	Grosir	> 64 m ²	Rp. 5	50.000,-
		48 - 64 m ²	Rp. 4	-0.000,-
		< 48 m	Rp. 3	30.000,-
6	Swalayan dan Pusat	> 1000 m ²	Rp. 60	0.000,-
	Perbelanjaan/Ritel	500 - 1000 m ²	Rp. 50	0.000,-
	Modern	150 - 500 m ²	Rp. 35	50.000,-
		80 - 150 m ²	Rp. 25	50.000,-
		< 80 m ²	Rp. 20	0.000,-
				•

7	Perkantoran	> 1000 m ²	Rp. 200.000,-		
	Pemerintah/	500 - 1000 m ²	Rp. 150.000,-		
	Swasta/BUMN	150 - 500 m ²	Rp. 100.000,-		
		< 100 m ²	Rp. 75.000,-		
8	Restoran/Rumah	> 200 m ²	Rp. 80.000,-		
	Makan/Café/Kedai	100 - 200 m ²	Rp. 60.000,-		
	Kopi	65 - 100 m ²	Rp. 45.000,-		
	-	48 - 64 m ²	Rp. 35.000,-		
		< 48 m ²	Rp. 30.000,-		
9	Kantin	1 Lokasi	Rp. 15.000,-		
10	Pedagang K-5/Los/		•		
11	Emperan/Kios	1 Lapak	Rp. 15.000,-		
11	Pedagang di dalam Pasar Ikan/Daging/ Ayam/ Sayur	1 Meja	Rp. 15.000,-		
12	Pangkas rambut /	> 64 m ²	Rp. 50.000, Rp. 35.000,		
	Pijat / Salon /Spa/	48 - 64 m ²	Rp. 35.000, Rp. 25.500,		
	Konveksi	24 - 48 m ²	Rp. 30.000, Rp. 20.000,		
		< 24 m ²	Rp. 20.000, Rp. 15.000,-		
13	Game Center / Warnet	> 64 m ²	Rp. 40.000,- Rp. 30.000,-		
	/ Toko HP	48 - 64 m ²	Rp. 30.000, Rp. 25.000,-		
		< 48 m ²	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,-		
14	Permainan Anak-	> 250 m ²	Rp. 100.000,-		
	Anak/Funland/	> 100 - 250 m ²	Rp. 75.000,-		
	Waterboom	<100 m ²	Rp. 60.000,-		
15	Sport Center/Gim	> 100 m ²	Rp. 50.000,-		
	-	48 - 100 m ²	Rp. 40.000,-		
		< 48 m ²	Rp. 30.000,-		
16	Perusahaan (CV/PT),	> 64 m ²	Rp. 50.000,-		
	notaries	48 – 64 m ²	Rp. 40.000,-		
		<48 m ²	Rp. 30.000,-		
17	Usaha Garden	> 100 m ²	Rp. 35.000,-		
		48 – 100 m ²	Rp. 30.000,-		
		< 48 m ²	Rp. 25.000,-		
18	Hotel /Penginapan /	Bintang 5	Rp. 800.000,-		
	Asrama	Bintang 4	Rp. 650.000,-		
		Bintang 3	Rp. 450.000,-		
		Bintang 2	Rp. 350.000,-		
		Bintang 1	Rp. 300.000,-		
		Melati	Rp. 250.000,-		
		Losmen	Rp. 150.000,-		
		Asrama	Rp. 100.000,-		
19	Rumah Sakit	Type A	RP. 900.000,-		
		Type B	Rp. 700.000,-		
		Type C	Rp. 500.000,-		
		Type D	RP. 400.000,-		
20	Balai Pengobatan /	> 1000 m ²	Rp. 350.000,-		
	Klinik/Praktek	500 - 1000 m ²	Rp. 250.000,-		
	Dokter/Ahli	100 - 500 m ²	Rp. 200.000,-		
	Pengobatan/	<100 m ²	Rp. 150.000,-		
0.1	Puskesmas		_		
21	Apotek/Depot Obat	> 64 m ²	Rp. 50.000,-		
		48 - 64 m ²	Rp. 40.000,-		
0.0		< 48 m ²	Rp. 25.000,-		
22	Sekolah / Madrasah	> 1000 Siswa	Rp. 250.000,-		
		500 - 1000 Siswa	Rp. 200.000,-		
		200 - 500 Siswa	Rp. 150.000,-		
		100 - 200 Siswa	Rp. 75.000,-		
		< 100 Siswa	Rp. 40.000,-		

23	Kursus Lembaga	> 100 m ²	Rp. 35.000, Rp. 20.000,-	
	Pendidikan/ Pelatihan	48 - 64 m ²	Rp. 25.000, Rp. 15.000,	
		< 48 m ²	Rp. 20.000, Rp. 10.000,-	
24	Perguruan Tinggi	> 1000 m ²	Rp. 350.000,-	
		500 - 1000 m ²	Rp. 250.000,-	
		< 500 m ²	Rp. 200.000,-	
25	Usaha Produksi	> 64 m ²	Rp. 30.000,-	
	Makanan/ Minuman/	48 - 64 m ²	Rp. 25.000,-	
	Isi Ulang	< 48 m	Rp. 20.000,-	
26	Pedagang Pengumpul	> 100 m ²	Rp. 30.000,-	
	Barang Bekas/Barang	65 - 100 m ²	Rp. 25.000,-	
	Loak	48 - 64 m ²	Rp. 20.000,-	
		< 48 m ²	Rp. 15.000,-	
27	SPBU	1 Lokasi	Rp. 200.000,-	
28	Panglong/Perabot	> 200 m ²	Rp. 40.000,-	
		100 - 200 m ²	Rp. 30.000,-	
		< 100 m ²	Rp. 25.000,-	
29	Gudang/Pool	> 1000 m ²	Rp. 250.000,-	
	Kenderaan/ Terminal	500 - 1000 m ²	Rp. 150.000,-	
		< 500 m ²	Rp. 100.000,-	
30	Tempat Parkir	> 200 m ²	Rp. 70.000,-	
		100 - 200 m ²	Rp. 45.000,-	
		< 100 m ²	Rp. 35.000,-	
31	Sampah yang diangkut	Rp. 50/Kg		
	sendiri oleh pengelola			
	ke TPA			

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Banda Aceh.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (4) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI KEBERATAN

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran, ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan. Kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - c. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota.

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kerusuhan, orang miskin, orang cacat dan anak yatim piatu dengan cara mengangsur.
- (3) Tatacara, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

(5) Pengakuan ...

(5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumendokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyelidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 1999 Nomor 12 Seri B Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 13 Seri C Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 5 Oktober 2017 M 15 Muharram 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

TTD

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh Pada tanggal 5 Oktober 2017 M 15 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

TTD

BAHAGIA

DAERAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH: (4/85/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

NEPASA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA

SEKRETARIAT SIMAN

PEMBINA

NIP. 19680824 199903 1 004

PENJELASAN ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber dari Retribusi. Salah satu Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Banda Aceh adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 1999 Nomor 12 Seri B Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 10 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 13 Seri C Nomor 6) harus dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Pengambilan sampah dari lokasi pembuangan sementara adalah pengambilan sampah dari TPS pada lokasi tertentu yang disediakan untuk penampungan sementara, sebagai tempat transit, untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah.

Huruf b

Pengangkutan sampah dari sumbernya adalah pengambilan sampah dari tempat subjek retribusi untuk diangkut ke TPS.

Huruf c

Cukup jelas

```
Ayat (2)
```

Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh pemerintah kota.

Sosial adalah khusus panti asuhan dan panti jompo.

tempat ibadah adalah tempat yang konstruksinya dan izin penggunaannya untuk tempat ibadah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan jenis bangunan adalah klasifikasi bangunan yang didasarkan pada peruntukan bangunan seperti untuk bangunan, rumah, rumah sakit, pertokoan, perkantoran.

Tipe bangunan adalah klasifikasi bangunan untuk jenis bangunan, rumah, rumah sakit, hotel.

Luas bangunan adalah klasifikasi bangunan untuk jenis bangunan toko.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

```
Ayat (3)
        Cukup jelas
   Ayat (4)
        Cukup jelas
   Ayat (5)
        Cukup jelas
Pasal 12
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 13
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 14
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
   Ayat (4)
        Cukup jelas
   Ayat (5)
        Cukup jelas
   Ayat (6)
        Cukup jelas
Pasal 15
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 16
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
   Ayat (4)
        Cukup jelas
   Ayat (5)
        Cukup jelas
   Ayat (6)
        Cukup jelas
```

```
Pasal 17
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 18
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
Pasal 19
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 20
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
   Ayat (4)
        Cukup jelas
   Ayat (5)
        Cukup jelas
Pasal 21
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 22
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
Pasal 23
   Ayat (1)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
```

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

NKEPAN BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

DAERAH

PEMBINA

NIP. 19680824 199903 1 004